



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh Persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan rakyat Daerah pada tanggal 1 Agustus 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6178);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan

- Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1781);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
dan
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah rencana keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023 semula sebesar Rp1.462.218.941.396,00 bertambah sebesar Rp336.643.167.370,00 sehingga menjadi Rp1.798.862.108.766,00 dengan rincian sebagai berikut:

a.	Pendapatan Daerah	
1.	Semula	Rp1.290.787.649.200,00
2.	Bertambah	<u>Rp 107.934.353.585,00</u>
	Jumlah pendapatan Daerah setelah perubahan	Rp1.398.722.002.785,00
b.	Belanja Daerah	
1.	Semula	Rp1.424.218.941.396,00
2.	Bertambah	<u>Rp 336.643.167.370,00</u>
	Jumlah belanja Daerah setelah perubahan	Rp1.760.862.108.766,00
c.	Pembiayaan Daerah	
1.	Penerimaan pembiayaan	
a.	Semula	Rp171.431.292.196,00
b.	Bertambah	<u>Rp228.708.813.785,00</u>
	Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp400.140.105.981,00
2.	Pengeluaran pembiayaan	
a.	Semula	Rp38.000.000.000,00
b.	Bertambah/Berkurang	<u>Rp 0,00</u>
	Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp38.000.000.000,00
	Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp362.140.105.981,00
	Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	<u>Rp 0,00</u>

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a.	Pendapatan asli Daerah	
1.	Semula	Rp240.917.060.000,00
2.	Berkurang	<u>(Rp 40.564.527.411,00)</u>
	Jumlah pendapatan asli Daerah setelah perubahan	Rp200.352.532.589,00
b.	Pendapatan transfer	
1.	Semula	Rp1.049.845.589.200,00
2.	Bertambah	<u>Rp 148.498.880.996,00</u>

Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan
Rp1.198.344.470.196,00

- c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah
- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Semula | Rp25.000.000,00 |
| 2. Bertambah/Berkurang | <u>Rp 0,00</u> |
- Jumlah lain-lain pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan
Rp25.000.000,00

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

- a. Pajak Daerah
- | | |
|--------------|--------------------------|
| 1. Semula | Rp16.543.695.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp 146.405.000,00</u> |

Jumlah pajak Daerah setelah perubahan
Rp16.690.100.000,00

- b. Retribusi Daerah;
- | | |
|--------------|------------------------------|
| 1. Semula | Rp10.350.042.600,00 |
| 2. Berkurang | <u>(Rp 1.442.715.000,00)</u> |

Jumlah retribusi Daerah setelah perubahan
Rp 8.907.327.600,00

- c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan
- | | |
|--------------|--------------------------|
| 1. Semula | Rp6.088.257.692,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp 911.390.374,00</u> |

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah setelah perubahan
Rp6.999.648.066,00

- d. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah
- | | |
|--------------|-------------------------------|
| 1. Semula | Rp207.935.064.708,00 |
| 2. Berkurang | <u>(Rp 40.179.607.785,00)</u> |

Jumlah lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah setelah perubahan
Rp167.755.456.923,00

- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

- a. Transfer pemerintah pusat
- | | |
|--------------|------------------------------|
| 1. Semula | Rp 978.151.888.200,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp 148.498.880.996,00</u> |

Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan
Rp1.126.650.769.196,00

- b. Transfer antar Daerah
- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp 71.693.701.000,00 |
| 2. Bertambah/Berkurang | <u>Rp 0,00</u> |

Jumlah transfer antar Daerah setelah perubahan
Rp 71.693.701.000,00

- (3) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

- a. Pendapatan hibah
- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. Semula | Rp 25.000.000,00 |
| 2. Bertambah/Berkurang | <u>Rp 0,00</u> |

Jumlah hibah setelah perubahan Rp 25.000.000,00

- b. Dana darurat
- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Semula | Rp0,00 |
| 2. Bertambah/Berkurang | <u>Rp0,00</u> |

Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp0,00

- c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 1. Semula Rp0,00
 - 2. Bertambah/Berkurang Rp0,00Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan setelah perubahan Rp0,00

Pasal 5

Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
 - 1. Semula Rp1.066.215.792.373,00
 - 2. Bertambah Rp 130.860.653.905,00Jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp1.197.076.446.278,00
- b. Belanja modal
 - 1. Semula Rp 161.392.926.524,00
 - 2. Bertambah Rp 175.165.084.904,00Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp 336.558.011.428,00
- c. Belanja tidak terduga
 - 1. Semula Rp10.251.144.499,00
 - 2. Bertambah Rp25.377.810.561,00Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp35.628.955.060,00
- d. Belanja transfer
 - 1. Semula Rp186.349.078.000,00
 - 2. Bertambah Rp 5.249.618.000,00Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp191.598.696.000,00

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

- a. Belanja pegawai
 - 1. Semula Rp567.430.838.996,00
 - 2. Bertambah Rp 20.307.739.980,00Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp587.738.578.976,00
- b. Belanja barang dan jasa
 - 1. Semula Rp471.165.865.807,00
 - 2. Bertambah Rp 57.613.319.775,00Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp528.779.185.582,00
- c. Belanja bunga
 - 1. Semula Rp 0,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp 0,00Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp 0,00
- d. Belanja subsidi
 - 1. Semula Rp 0,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah belanja subsidi setelah perubahan
Rp 0,00

- e. Belanja hibah
 - 1. Semula Rp13.814.007.570,00
 - 2. Bertambah Rp49.590.194.150,00
 - Jumlah belanja hibah setelah perubahan
Rp63.404.201.720,00
- f. Belanja bantuan sosial
 - 1. Semula Rp13.805.080.000,00
 - 2. Bertambah Rp 3.349.400.000,00
 - Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan
Rp17.154.480.000,00
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah
 - 1. Semula Rp12.598.500.000,00
 - 2. Bertambah Rp 4.930.050.000,00
 - Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan
Rp17.528.550.000,00
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin
 - 1. Semula Rp36.061.627.017,00
 - 2. Bertambah Rp38.388.776.392,00
 - Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan
Rp74.450.403.409,00
 - c. Belanja modal Gedung dan bangunan
 - 1. Semula Rp45.948.240.020,00
 - 2. Bertambah Rp25.091.646.746,00
 - Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan
Rp71.039.886.766,00
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
 - 1. Semula Rp 66.172.225.887,00
 - 2. Bertambah Rp105.529.107.248,00
 - Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan
Rp171.701.333.135,00
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya
 - 1. Semula Rp 612.333.600,00
 - 2. Bertambah Rp1.225.504.518,00
 - Jumlah belanja asset tetap lainnya setelah perubahan
Rp1.837.838.118,00
 - f. Belanja modal aset tidak berwujud;
 - 1. Semula Rp0,00
 - 2. Bertambah/Berkurang Rp0,00
 - Jumlah Belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan
Rp0,00
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
 - a. Semula Rp10.251.144.499,00
 - b. Bertambah Rp25.377.810.561,00
 - Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan
Rp35.628.955.060,00
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil
 - 1. Semula Rp2.628.865.000,00

2. Bertambah/Berkurang	Rp	0,00
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan		
		Rp2.628.865.000,00
b. Belanja bantuan keuangan.		
1. Semula		Rp183.720.213.000,00
2. Bertambah		<u>Rp 5.249.618.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan		
		Rp188.969.831.000,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan		
1. Semula		Rp171.431.292.196,00
2. Bertambah		<u>Rp228.708.813.785,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		
		Rp400.140.105.981,00
b. Pengeluaran pembiayaan		
1. Semula		Rp38.000.000.000,00
2. Bertambah/Berkurang		<u>Rp 0,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		
		Rp38.000.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya		
1. Semula		Rp171.431.292.196,00
2. Bertambah		<u>Rp208.708.813.785,00</u>
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan		
		Rp380.140.105.981,00
b. Pencairan dana cadangan		
1. Semula		Rp 0,00
2. Bertambah		<u>Rp20.000.000.000,00</u>
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan		
		Rp20.000.000.000,00
c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan		
1. Semula		Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang)		<u>Rp0,00</u>
Jumlah hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan		
		Rp0,00
d. Penerimaan pinjaman Daerah		
1. Semula		Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang)		<u>Rp0,00</u>
Jumlah penerimaan pinjaman Daerah setelah perubahan		
		Rp0,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah		
1. Semula		Rp0,00
2. Bertambah		<u>Rp0,00</u>
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah setelah perubahan		
		Rp0,00
f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		

- | | |
|---|---------------|
| 1. Semula | Rp0,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp0,00</u> |
| Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan | Rp0,00 |
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
- a. Pembentukan dana cadangan
- | | |
|--|---------------------|
| 1. Semula | Rp20.000.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 0,00</u> |
| Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan | Rp20.000.000.000,00 |
- b. Penyertaan modal Daerah
- | | |
|--|---------------------|
| 1. Semula | Rp18.000.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 0,00</u> |
| Jumlah penyertaan modal Daerah setelah perubahan | Rp18.000.000.000,00 |
- c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
- | | |
|--|---------------|
| 1. Semula | Rp0,00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp0,00</u> |
| Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan | Rp0,00 |
- d. Pemberian Pinjaman Daerah
- | | |
|--|---------------|
| 1. Semula | Rp0,00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp0,00</u> |
| Jumlah pemberian pinjaman Daerah setelah perubahan | Rp0,00 |
- e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- | | |
|--|---------------|
| 1. Semula | Rp0,00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp0,00</u> |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan | Rp0,00 |

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD tahun anggaran 2023, dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan Pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri atas:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program dan kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi perubahan belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada P.RKPD dan P.PPAS;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X Sinkronisasi *Major Project* dengan Dukungan Program Prioritas Daerah;
- k. Lampiran XI Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- l. Lampiran XII Daftar Piutang Daerah;
- m. Lampiran XIII Daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya;

- n. Lampiran XIV Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah dan aset lain-lain;
- o. Lampiran XV Daftar Sub Kegiatan tahun jamak (*multi years*);
- p. Lampiran XVI Daftar Dana Cadangan; dan
- q. Lampiran XVII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 29 September 2023

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

HERMANSYAH

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 29 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (7-53/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya

